

PENEKANAN HUKUM TERHADAP *CYBER HARASSMENT* DAN *ONLINE GENDER BASED* *VIOLENCE*

Syalomita Kindangen
Veibe V. Sumilat
Harly S. Muaja

Abstrak

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem pengaturan *Cyber Harassment* dan *Online Gender Based Violence* di Indonesia dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana penegakan hukum terhadap kasus *Cyber Harassment* dan *Online Gender Based Violence* berdasarkan penerapan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan hukum terhadap *Cyber Harassment* dan OGBV di Indonesia saat ini bersandar pada dua instrumen utama, yaitu UU ITE dan UU TPKS. UU ITE cenderung melihat pelecehan siber melalui kacamata "kesusilaan" dan "pencemaran nama baik" yang bersifat netral gender, sehingga sering kali gagal menangkap esensi kekerasan berbasis gender dan berisiko mengkriminalisasi korban. Sebaliknya, UU TPKS hadir sebagai progresivitas hukum yang secara spesifik mengatur Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) dengan paradigma yang berpusat pada perlindungan korban (*victim-centered approach*). 2. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku OGBV masih menghadapi hambatan besar yang bersifat multidimensional. Secara yuridis, terdapat ketidaksinkronan standar operasional prosedur antara UU ITE dan UU TPKS. Secara teknis, anonimitas pelaku di ruang siber dan sifat bukti digital yang mudah hilang (*volatile*) menyulitkan proses penyidikan. Secara sosiokultural, budaya patriarki yang

kuat memicu fenomena *victim-blaming* di tingkat aparat penegak hukum maupun masyarakat, yang menyebabkan rendahnya angka pelaporan akibat stigma negatif dan trauma revictimisasi.

Kata kunci: Penegakan Hukum, *Cyber Harassment*, *Online Gender Based Violence*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi telah membawa masyarakat global memasuki era revolusi digital. Indonesia, sebagai salah satu negara dengan populasi pengguna internet dan media sosial yang masif, mengalami transformasi sosial yang signifikan.¹ Namun, kemudahan dan koneksi yang ditawarkan oleh ruang digital ini turut membuka dimensi baru bagi tindak kejahatan (*cybercrime*) (Wibowo, 2024). Lebih lanjut dijelaskan dalam (Julian & Asmawati, 2024) bahwa kejahatan siber tidak lagi terbatas pada pelanggaran data atau peretasan, tetapi telah merambah ke ranah interaksi personal dan emosional, melahirkan bentuk kekerasan yang disebut sebagai Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) atau *Online Gender Based Violence* (OGBV).²

Online Gender Based Violence (OGBV) merupakan fenomena kejahatan yang unik karena memanfaatkan sarana teknologi dengan maksud untuk melecehkan atau merendahkan korban berdasarkan gender atau identitas seksualnya (Ratnasari, Sumartias, & Romli, 2021). Salah satu manifestasi utama dari OGBV adalah *Cyber Harassment* (pelecehan siber), yang mencakup tindakan intimidasi, pengiriman pesan yang merendahkan, ancaman, hingga *cyber stalking* yang dilakukan melalui internet. Bentuk-bentuk lain KBGO yang teridentifikasi, seperti *revenge porn*, *sexortion*, dan *malicious distribution*,

¹ Teguh Setiawan Wibowo, *Transformasi Teknologi Komunikasi*, (Kuningan: CV Aina Media Baswara, 2024, hlm 25).

² Fidella Azhar Julian dan Wa Ode Asmawati, Perempuan Dan Fenomena Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Media Sosial (Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan, Vol 2, No 2, 2024)

menunjukkan kompleksitas dan intensitas ancaman yang dihadapi, khususnya oleh perempuan dan kelompok rentan. Dampak yang ditimbulkan oleh KBGO sangat serius, mulai dari trauma psikologis, isolasi sosial, hingga kerugian ekonomi, yang pada akhirnya mengancam hak asasi manusia korban dan merusak keamanan ruang digital.³

Menanggapi peningkatan kasus *cybercrime* dan KBGO, Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang relevan. Payung hukum utama yang selama ini menjadi andalan adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya pada pasal-pasal yang mengatur penghinaan, pencemaran nama baik, dan distribusi konten melanggar kesesuaian (Pasal 27 hingga Pasal 37). Selain itu, terdapat instrumen hukum pendukung seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Pornografi, dan yang terbaru, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Meskipun kerangka hukum telah tersedia, penegakan hukum terhadap *Cyber Harassment* dan OGBV di Indonesia masih menghadapi kendala dan belum berjalan optimal. Hal ini terlihat dari adanya ketidak sesuaian atau disparitas antara tingginya jumlah laporan kasus KBGO yang masuk dan banyaknya korban yang memilih untuk tidak melapor karena adanya stigma, proses hukum yang berlarut, hingga kesulitan dalam pembuktian.

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE, sebagai undang-undang yang bersifat umum (*lex generalis*) dalam mengatur kejahatan siber, sering kali menimbulkan masalah interpretasi dan penerapan ketika diterapkan pada kasus KBGO yang memiliki unsur berbasis gender yang spesifik. Pasal-pasal dalam UU ITE seringkali tidak secara sempurna mengakomodasi unsur-unsur pidana dari bentuk-bentuk kekerasan

yang bersifat non-fisik dan *gender-based* tersebut. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk mengevaluasi efektivitas dan implementasi regulasi yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menguji sejauh mana sistem pengaturan hukum di Indonesia, khususnya melalui UU ITE, mampu menjerat pelaku dan memberikan keadilan serta perlindungan yang komprehensif bagi korban *Cyber Harassment* dan OGBV.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa perlu melakukan penelitian hukum normatif dengan mengambil fokus pada implementasi regulasi, yang kemudian dirumuskan dalam judul: **Penegakan Hukum Terhadap Cyber Harassment Dan Online Gender Based Violence.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem pengaturan *Cyber Harassment* dan *Online Gender Based Violence* di Indonesia dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap kasus *Cyber Harassment* dan *Online Gender Based Violence* berdasarkan penerapan peraturan perundang-undangan di Indonesia?

C. Metode Penelitian.

Setiap penulisan ilmiah, termasuk juga dengan penulisan skripsi, perlu didahului dengan suatu penelitian. Untuk itu telah dilakukan suatu penelitian yang merupakan penelitian hukum normatif. Oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dijelaskan tentang pengertian penelitian hukum normatif yaitu, “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan”.⁴ Jadi, penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian terhadap bahan-bahan pustaka; atau juga dikatakan merupakan penelitian yang

³ Ratnasari, E., Sumartias, S., & Romli, R. (2021). Social media, digital activism, and online gender-based violence in Indonesia. Nyimak: Journal of Communication, 5(1), 97-116.

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

menggunakan data sekunder. Istilah lainnya dari penelitian hukum normatif ini yaitu penelitian hukum kepustakaan (*library research*).

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum terhadap *Cyber Harassment* dan OGBV dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

Pengaturan hukum mengenai tindak pidana di ruang siber, khususnya yang berkaitan dengan pelecehan (*harassment*) dan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO/OGBV), di Indonesia tidak terkodifikasi dalam satu kitab undang-undang tunggal. Sebaliknya, norma-norma hukum ini tersebar dalam berbagai instrumen hukum yang memiliki karakteristik, sejarah pembentukan, dan filosofi pemidanaan yang berbeda-beda. Dalam perspektif hukum normatif, kerangka hukum yang mengatur fenomena ini dapat dipetakan melalui hierarki peraturan perundang-undangan, mulai dari konstitusi sebagai landasan fundamental, hingga undang-undang sektoral yang bersifat *lex specialis*. Kompleksitas pengaturan ini mencerminkan upaya negara dalam merespons perkembangan teknologi digital yang telah mengubah lanskap kejahatan dari konvensional menjadi digital (*cybercrime*).

Indonesia sebagai negara hukum (*Rechtsstaat*), landasan utama perlindungan terhadap setiap warga negara dari ancaman kekerasan, termasuk di ruang digital, bersumber pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi." Ketentuan ini menjadi payung hukum tertinggi yang mewajibkan negara untuk hadir memberikan perlindungan hukum ketika integritas mental dan psikis warga negaranya

diserang melalui media elektronik. Dalam konteks OGBV, hak atas rasa aman dan perlindungan martabat adalah hak konstitusional yang sering kali dilanggar melalui intimidasi siber.

Instrumen hukum utama yang menjadi ujung tombak pengaturan ruang siber adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang telah mengalami dua kali perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (selanjutnya disebut UU ITE). UU ITE mengatur *cyber harassment* melalui pendekatan yang berfokus pada "pendistribusian informasi" dan "transmisi elektronik".

Pasal yang paling sering bersinggungan dengan OGBV adalah Pasal 27 ayat (1) mengenai muatan yang melanggar kesilaan. Secara normatif, pasal ini melarang "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesilaan." Namun, kelemahan mendasar dari pasal ini dalam konteks OGBV adalah fokusnya pada "muatan" (konten), bukan pada "ketiadaan persetujuan" (*non-consensual*). Hal ini sering kali menimbulkan interpretasi ganda di mana korban yang foto pribadinya disebarluaskan justru dianggap turut serta memproduksi konten asusila. Perubahan kedua melalui UU No. 1 Tahun 2024 mencoba memperbaiki hal ini dengan memberikan pengecualian dan penjelasan yang lebih ketat mengenai "kepentingan umum" dan pembelaan diri, namun paradigma utamanya tetaplah perlindungan terhadap moralitas publik, bukan otonomi tubuh individu. Selain itu, Pasal 29 UU ITE mengatur tentang pengiriman informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Pasal ini sangat relevan untuk menjerat pelaku *cyber stalking* atau pengancaman via pesan pribadi (*Direct Message*), yang merupakan bentuk umum dari *cyber harassment*.

Terobosan paling progresif dalam pengaturan hukum OGBV adalah disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Undang-undang ini mengisi kekosongan hukum (*vacuum of norm*) yang tidak mampu dijangkau oleh KUHP maupun UU ITE, yaitu dengan menempatkan perspektif korban sebagai pusat pengaturan. UU TPKS memperkenalkan delik Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) dalam Pasal 14.

Secara rinci, Pasal 14 ayat (1) UU TPKS menjerat setiap orang yang tanpa hak: (a) melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar; (b) mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima; dan (c) melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi objek kekerasan seksual.

Unsur "tanpa persetujuan" (*non-consensual*) dalam pasal ini menjadi pembeda fundamental dengan UU ITE. Jika UU ITE menghukum penyebarluasan konten asusila karena dianggap merusak moral masyarakat, UU TPKS menghukumnya karena tindakan tersebut melanggar integritas seksual dan privasi korban. Selain itu, Pasal 14 ayat (2) UU TPKS secara spesifik mengatur pemberatan pidana jika tindakan tersebut dilakukan dengan maksud untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, yang secara langsung menyasar modus operandi *sextortion* (pemerasan seksual). Kehadiran pasal ini memberikan kepastian hukum bahwa tindakan menyebarluaskan konten intim untuk membala dendam (*revenge porn*) adalah tindak pidana kekerasan seksual yang serius, bukan sekadar pelanggaran kesusaiaan biasa.

Secara keseluruhan, pengaturan hukum positif di Indonesia telah mencakup spektrum yang luas dari tindak pidana siber. Mulai dari perlindungan kehormatan dalam KUHP, pengaturan distribusi informasi dalam UU ITE, hingga perlindungan integritas seksual dalam

UU TPKS. Meskipun demikian, efektivitas dari kerangka hukum yang berlapis ini sangat bergantung pada interpretasi yang tepat terhadap unsur-unsur pasal tersebut agar tidak terjadi tumpang tindih yang justru merugikan pencari keadilan.

B. Penegakan Hukum Pidana terhadap Kasus *Cyber Harassment* dan *Online Gender-Based Violence* (OGBV)

Aspek Penegakan hukum pidana tidak semata-mata merupakan proses mekanis penerapan bunyi pasal ke dalam peristiwa konkret, melainkan sebuah dialektika kompleks yang melibatkan substansi hukum, struktur kelembagaan, dan budaya hukum masyarakat. Dalam konteks *Cyber Harassment* dan *Online Gender-Based Violence* (OGBV), analisis penegakan hukum menjadi sangat krusial karena karakteristik kejahatan ini berbeda secara fundamental dengan kejahatan konvensional. Analisis implementasi UU ITE dan UU TPKS menunjukkan adanya pergeseran paradigma penegakan hukum di Indonesia, dari pendekatan yang bersifat teknis-administratif dan penjagaan moralitas publik, menuju pendekatan yang berupaya melindungi integritas tubuh dan hak asasi korban. Namun, transisi ini di lapangan berjalan dengan berbagai friksi dan tantangan yang sering kali mencederai rasa keadilan.

Selama lebih dari satu dekade, UU ITE menjadi instrumen tunggal (primadona) yang digunakan aparat penegak hukum untuk menjerat kejahatan siber. Dalam tataran implementasi, penegakan hukum menggunakan UU ITE sering kali terjebak pada formalisme positivistik yang kaku. Pasal 27 ayat (1) mengenai kesusaiaan, misalnya, dalam praktiknya sering diterapkan tanpa melihat konteks relasi kuasa (*power relation*). Aparat kepolisian sering kali memfokuskan penyidikan pada "keberadaan konten asusila" di perangkat elektronik, tanpa menggali lebih dalam mengenai "siapa yang menyebarluaskan" dan "apakah ada persetujuan" (*consent*) dalam pembuatan konten tersebut.

Akibatnya, fenomena *revictimisasi* atau kriminalisasi korban menjadi residu negatif dari penegakan hukum ini. Dalam kasus penyebaran konten intim non-konsensual (*Non-Consensual Intimate Imagery/NCII*), korban perempuan yang melapor justru sering kali diinterogasi sebagai tersangka potensial karena dianggap turut serta memproduksi pornografi. Logika penyidikan yang terbangun adalah: "Jika tidak ingin disebar, jangan membuat." Logika ini mengabaikan fakta bahwa konten tersebut dibuat dalam ruang privat yang dilindungi, dan penyebarannya lah yang merupakan tindak pidana. Implementasi yang bias ini menciptakan *chilling effect* (efek gentar), di mana korban enggan melapor karena takut justru dirinya yang akan dipenjara. Meskipun Revisi Kedua UU ITE (UU 1/2024) telah memberikan pengecualian pidana bagi korban, mengubah *mindset* penyidik di lapangan yang sudah terbiasa dengan pola lama membutuhkan waktu dan pengawasan ketat.

Implementasi Pasal 27 ayat (3) (sebelum revisi) atau Pasal 27A (setelah revisi) tentang pencemaran nama baik sering dijadikan alat "serangan balik" (*counter-attack*) oleh pelaku *cyber harassment*. Ketika korban memviralkan pelecehan yang dialaminya sebagai bentuk pencarian keadilan (*naming and shaming*), pelaku sering kali melaporkan balik korban dengan tuduhan pencemaran nama baik. Dalam banyak kasus, laporan pelaku justru diproses lebih cepat oleh kepolisian dibandingkan laporan korban mengenai pelecehan seksual, karena pembuktian pencemaran nama baik dianggap lebih mudah secara teknis dibandingkan pembuktian kekerasan seksual siber.

Kehadiran UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) membawa paradigma baru yang disebut *Victim-Centered Approach* (Pendekatan Berpusat pada Korban). Analisis terhadap implementasi UU TPKS menunjukkan adanya upaya korektif terhadap kegagalan UU ITE. Salah satu aspek paling revolusioner dalam implementasi UU TPKS adalah perubahan standar pembuktian. Pasal 25

UU TPKS menegaskan bahwa keterangan saksi dan/atau korban cukup untuk membuktikan terdakwa bersalah jika disertai dengan satu alat bukti sah lainnya dan keyakinan hakim. Ini adalah terobosan besar untuk kasus OGBV yang sering terjadi di ruang privat digital tanpa saksi mata fisik. Dalam praktiknya, alat bukti "surat" atau "petunjuk" berupa tangkapan layar (*screenshot*) percakapan, log aktivitas digital, atau hasil pemeriksaan psikologis (*visum et repertum psikiatricum*) kini memiliki kekuatan pembuktian yang setara dengan bukti fisik. Aparat penegak hukum mulai didorong untuk tidak lagi menuntut kehadiran "saksi mata yang melihat kejadian", melainkan beralih pada jejak digital (*digital footprint*).

Implementasi pasal ini tidak serta merta mulus. Masih terdapat kesenjangan kompetensi di kalangan penyidik, terutama di tingkat Polsek dan Polres, dalam mengamankan bukti digital agar sah demi hukum. Bukti elektronik bersifat *volatile* (mudah berubah/hilang). Sebuah tangkapan layar saja sering kali tidak cukup kuat di pengadilan jika tidak disertai dengan ekstraksi data forensik yang memverifikasi metadata (waktu, lokasi, perangkat). Keterbatasan alat *Digital Forensics* di daerah menyebabkan penanganan kasus OGBV menjadi lambat (*undue delay*). Sering kali, korban diminta untuk "mencari bukti sendiri" atau mencetak ratusan lembar percakapan, yang sebenarnya merupakan tugas penyidik. Hambatan teknis ini sering kali menjadi alasan penghentian penyidikan (SP3), yang pada akhirnya melanggengkan impunitas bagi pelaku.

Faktor determinan lain dalam analisis penegakan hukum ini adalah budaya hukum aparat (Polisi, Jaksa, Hakim). Implementasi hukum tidak berjalan di ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh konstruksi sosial aparatnya. Dalam penanganan kasus OGBV, masih sering ditemukan stereotip gender yang menghambat keadilan. Pertanyaan-pertanyaan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sering kali bersifat menyudutkan, seperti menanyakan riwayat seksual korban atau cara berpakaian korban dalam foto yang disebar. Meskipun UU

TPKS secara tegas melarang aparat penegak hukum untuk menyalahkan korban atau menggunakan riwayat seksual korban sebagai alasan untuk meringankan hukuman pelaku, praktik di lapangan menunjukkan resistensi budaya. Jaksa Penuntut Umum (JPU) sering kali ragu untuk menggunakan pasal-pasal dalam UU TPKS dan lebih memilih menggunakan pasal kesesuaian UU ITE atau pornografi karena dianggap "lebih pasti" dan "lebih mudah dibuktikan" unsur-unsurnya, meskipun ancaman pemulihan bagi korban dalam UU ITE sangat minim.

Di sisi lain, peran hakim dalam implementasi UU TPKS mulai menunjukkan tren positif melalui beberapa putusan yang mewajibkan pembayaran restitusi (ganti rugi) kepada korban. Namun, jumlah hakim yang bersertifikasi khusus penanganan perkara perempuan dan anak masih terbatas. Akibatnya, pemahaman mengenai dampak psikologis jangka panjang dari *cyber harassment* belum merata. Banyak hakim yang masih memandang bahwa "hanya" dikirim gambar porno atau diancam via teks tidak menimbulkan luka fisik, sehingga vonis yang dijatuhan cenderung ringan dan tidak menjerakan.

Penegakan hukum OGBV juga tidak bisa lepas dari peran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) atau platform media sosial. Tempat kejadian perkara (*locus delicti*) OGBV berada di server yang sering kali berlokasi di luar yurisdiksi Indonesia. Implementasi penegakan hukum sering terbentur tembok birokrasi ketika penyidik membutuhkan data *IP Address* atau identitas pemilik akun anonim dari platform global seperti Instagram, X (Twitter), atau TikTok.

Mekanisme *Mutual Legal Assistance* (MLA) antarnegara memakan waktu yang sangat lama, sementara jejak digital pelaku bisa dihapus dalam hitungan detik. Dalam konteks ini, penegakan hukum Indonesia terlihat gagap. UU TPKS memang memerintahkan pemblokiran akun atau penghapusan konten, namun eksekusinya sangat bergantung pada kepatuhan platform.

Tanpa kerja sama yang responsif dari penyedia platform, hukum pidana nasional seolah kehilangan taringnya di hadapan korporasi teknologi global.

Secara keseluruhan, penegakan hukum terhadap *Cyber Harassment* dan OGBV saat ini berada dalam fase transisi yang krusial. Secara substansi (*legal substance*), Indonesia sudah bergerak maju dengan adanya UU TPKS yang menambal kelemahan UU ITE. Namun, secara struktur (*legal structure*) dan budaya (*legal culture*), penegakan hukum masih tertinggal. Implementasi di lapangan masih diwarnai oleh dualisme pendekatan: sebagian aparat mulai menerapkan perspektif korban, namun sebagian besar masih terpaku pada cara pandang konvensional yang kaku dan bias gender. Keberhasilan penegakan hukum ke depan tidak lagi bergantung pada pembuatan undang-undang baru, melainkan pada revolusi kompetensi teknis digital dan sensibilitas gender dari para penegak hukum itu sendiri.

Kerangka regulasi di Indonesia telah mengalami kemajuan signifikan dengan hadirnya UU TPKS dan revisi UU ITE, efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku *Online Gender-Based Violence* (OGBV) dan *cyber harassment* masih menghadapi tembok besar tantangan yang bersifat multidimensional. Kendala-kendala ini tidak hanya muncul dari keterbatasan teks norma hukum semata, melainkan juga berakar pada persoalan teknis pembuktian, kapasitas institusional, hingga konstruksi sosial masyarakat yang masih cenderung mendiskreditkan korban. Memahami kendala-kendala ini sangat krusial untuk memetakan mengapa angka pelaporan OGBV seringkali tidak berbanding lurus dengan angka putusan pengadilan yang memberikan keadilan bagi korban.

Secara yuridis, tantangan utama terletak pada harmonisasi antara UU ITE dan UU TPKS. Meskipun UU TPKS telah hadir sebagai *lex specialis*, dalam praktiknya masih terdapat kerancuan di tingkat penyidikan mengenai pasal mana yang paling tepat digunakan, terutama untuk kasus-kasus yang

berada di "wilayah abu-abu" antara pelecehan seksual dan penghinaan citra diri. Adanya tumpang tindih (*overlapping*) regulasi ini sering kali memicu keraguan di pihak aparat penegak hukum (APH) untuk mengambil tindakan cepat. Selain itu, banyak pasal dalam UU ITE yang masih dianggap sebagai "pasal karet" dengan interpretasi yang luas, sehingga pelaku sering kali menggunakan celah hukum untuk melakukan tuntutan balik terhadap korban dengan dalih pencemaran nama baik. Belum adanya peraturan pelaksana yang mendetail dari UU TPKS pada tingkat teknis juga membuat standar operasional prosedur (SOP) penanganan kasus OGBV di berbagai daerah menjadi tidak seragam, yang pada akhirnya mengorbankan kepastian hukum bagi korban.

Secara perspektif teknis, karakteristik dunia siber yang anonim (*anonymity*) dan tanpa batas (*borderless*) menjadi kendala utama dalam mengidentifikasi pelaku. Pelaku OGBV sering kali menggunakan identitas palsu, akun anonim, atau memanfaatkan *Virtual Private Network* (VPN) untuk menyembunyikan jejak digital mereka. Proses penelusuran IP address memerlukan koordinasi lintas sektoral yang memakan waktu lama, bahkan sering kali terkendala jika penyedia layanan *platform* (seperti Meta, X, atau Telegram) memiliki kebijakan privasi yang ketat atau tidak berkantor pusat di Indonesia. Selain itu, bukti digital memiliki sifat yang sangat rapuh (*volatile*). Pelaku dapat dengan mudah menghapus pesan, akun, atau data digital lainnya dalam hitungan detik sebelum APH sempat melakukan penyitaan. Tanpa kemampuan *digital forensics* yang mumpuni di setiap tingkat kepolisian (terutama di tingkat Polres atau Polsek), bukti-bukti krusial sering kali hilang, sehingga kasus-kasus OGBV banyak yang terhenti di tahap penyelidikan karena dianggap tidak memiliki cukup bukti.

Perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) atau OGBV menuntut pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan kekerasan fisik konvensional. Di ruang digital, kekerasan bersifat permanen, dapat diakses secara massal

dalam waktu singkat, dan memiliki dampak psikologis yang terus berulang selama konten pelecehan tersebut masih tersedia di internet. Oleh karena itu, upaya perlindungan hukum tidak boleh berhenti pada penangkapan pelaku, melainkan harus mencakup perlindungan substantif, pemulihan psikososial, dan pembersihan jejak digital korban. Transformasi perlindungan ini di Indonesia kini berpijak pada sinergi antara hak-hak yang dijamin dalam UU TPKS, mekanisme dalam UU ITE, serta peran lembaga negara pendukung.

Langkah utama dalam perlindungan hukum adalah pengadopsian paradigma yang berpusat pada korban (*victim-centered approach*). Secara historis, korban OGBV di Indonesia sering kali ragu melapor karena takut akan dikriminalisasi menggunakan pasal kesusilaan dalam UU ITE. Dengan hadirnya UU TPKS, perlindungan hukum diperkuat melalui pengakuan bahwa korban memiliki hak atas perlindungan, penanganan, dan pemulihan. Perlindungan ini dimulai sejak tahap pelaporan, di mana identitas korban wajib dirahasiakan untuk menghindari stigma sosial dan serangan siber lanjutan (*doxing*). Aparat penegak hukum dilarang melakukan tindakan yang bersifat revictimisasi, seperti mempertanyakan moralitas korban atau menyalahkan pilihan busana dan perilaku digital korban. Penegakan hukum harus memastikan bahwa posisi korban adalah pihak yang otonomi tubuh dan privasinya dilanggar, bukan sebagai pelaku asusila.

Salah satu terobosan penting dalam upaya perlindungan hukum adalah hak korban untuk mendapatkan restitusi, yaitu ganti rugi yang dibayarkan oleh pelaku atas kerugian materiil maupun immateriil yang diderita korban. Dalam kasus OGBV, kerugian ini bisa mencakup biaya terapi psikologis, kehilangan penghasilan akibat depresi atau kehilangan pekerjaan, serta biaya teknis untuk pembersihan data digital. UU TPKS mewajibkan hakim untuk memutus restitusi ini dalam putusan pidana. Selain itu, negara melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Unit Pelaksana Teknis

Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) berkewajiban memberikan layanan rehabilitasi medis, psikologis, dan pendampingan hukum secara cuma-cuma. Upaya pemulihan ini krusial karena dampak traumatis OGBV seringkali menyebabkan gangguan stres pascatrauma (PTSD) hingga dorongan bunuh diri.

Perlindungan hukum yang paling mendesak bagi korban OGBV adalah penghentian penyebaran konten yang merugikan. Dalam dunia hukum siber, ini dikenal dengan konsep *Right to be Forgotten* atau Hak untuk Dilupakan. UU ITE (melalui revisi-revisinya) memberikan landasan bagi individu untuk meminta penghapusan informasi elektronik yang dianggap tidak lagi relevan atau diperoleh secara melawan hukum. Pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan Digital, memiliki kewenangan untuk melakukan pemutusan akses (*take down*) terhadap konten OGBV di media sosial setelah menerima laporan dari korban atau kepolisian. Perlindungan ini bersifat administratif namun memiliki dampak nyata dalam menghentikan penderitaan korban. Upaya perlindungan hukum harus mendorong terciptanya jalur cepat (*fast-track*) bagi korban untuk menghapus foto atau video intim yang disebarluaskan tanpa persetujuan, tanpa harus menunggu putusan pengadilan yang inkrah, mengingat kecepatan persebaran data di internet yang tidak bisa menunggu proses birokrasi panjang.

Akses terhadap keadilan (*access to justice*) bagi korban OGBV sering kali terhambat oleh kompleksitas teknis hukum siber. Perlindungan hukum yang efektif mencakup penyediaan bantuan hukum yang kompeten dan sensitif gender. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) seperti SAFEnet atau LBH Apik memainkan peran krusial dalam memberikan asistensi digital dan bantuan hukum. Negara harus menjamin bahwa setiap korban, terlepas dari latar belakang ekonominya, mendapatkan pendampingan untuk mengamankan bukti digital (seperti

melakukan *screenshot* yang sah dan pengamanan URL) agar bukti tersebut tidak hilang dan dapat diterima di persidangan. Perlindungan juga mencakup keamanan fisik bagi korban yang mendapatkan ancaman dari pelaku selama proses hukum berlangsung, baik melalui skema rumah aman (*safe house*) maupun pengawasan dari kepolisian.

Perlindungan hukum bagi korban OGBV tidak dapat dilakukan oleh institusi hukum sendirian. Diperlukan kolaborasi dengan penyedia *platform* teknologi (seperti Meta, Google, dan X) untuk menciptakan ekosistem digital yang aman. Perlindungan hukum preventif dilakukan melalui regulasi yang memaksa penyedia layanan untuk memiliki mekanisme pelaporan kekerasan gender yang responsif. Di tingkat nasional, sinergi antara Komnas Perempuan, Kepolisian (Unit PPA), dan Kementerian terkait harus diperkuat melalui sistem peradilan pidana terpadu yang khusus menangani kekerasan terhadap perempuan. Pendidikan hukum bagi masyarakat juga merupakan bagian dari upaya perlindungan, agar masyarakat tidak turut menyebarkan atau menjadi penonton konten OGBV, yang secara hukum dapat dikategorikan sebagai tindakan turut serta dalam kejahatan siber.

Secara keseluruhan, upaya perlindungan hukum bagi korban OGBV di Indonesia telah memiliki fondasi yang kuat melalui UU TPKS. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada keberanian aparat dalam menerapkan hak-hak korban secara progresif dan ketersediaan infrastruktur pendukung yang memudahkan korban dalam menghapus jejak digital kekerasan yang menimpanya. Perlindungan yang paripurna adalah perlindungan yang mampu mengembalikan martabat korban dan menjamin bahwa ruang digital tidak lagi menjadi tempat yang mencekam bagi perempuan dan kelompok rentan lainnya.

Kehadiran Hukum memiliki adagium klasik "*het recht hinkt achter de feiten aan*", yang berarti hukum senantiasa tertatih-tatih mengejar fakta. Dalam konteks kejahatan siber,

adagium ini menemukan relevansinya yang paling nyata. Perkembangan teknologi digital yang eksponensial telah melahirkan varian baru kejahatan yang tidak pernah terbayangkan oleh pembentuk undang-undang satu dekade lalu. Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), realitas menunjukkan bahwa instrumen hukum positif (*ius constitutum*) tersebut masih menyisakan celah normatif dan hambatan struktural yang signifikan dalam menangani *Cyber Harassment* dan *Online Gender-Based Violence* (OGBV). Oleh karena itu, rekonstruksi kebijakan hukum pidana siber bukan lagi sekadar wacana teoritis, melainkan urgensi mendesak untuk menciptakan sistem penegakan hukum yang responsif gender dan adaptif terhadap masa depan.

Langkah fundamental pertama dalam rekonstruksi kebijakan hukum adalah meluruskan kembali filosofi pemidanaan (*ratio legis*) dalam pengaturan kejahatan siber. Selama ini, konstruksi hukum siber Indonesia, khususnya dalam UU ITE, sangat kental dengan nuansa perlindungan terhadap "ketertiban umum" dan "moralitas publik". Pasal-pasal kesusilaan dalam UU ITE dirancang dengan asumsi bahwa penyebaran konten seksual adalah serangan terhadap etika masyarakat. Filosofi ini menjadi problematis ketika diterapkan pada kasus OGBV, di mana konten seksual tersebar bukan karena kehendak subjek, melainkan sebagai alat kekerasan.

Rekonstruksi hukum harus menggeser titik berat perlindungan dari "kesusilaan publik" menjadi "otonomi tubuh" dan "persetujuan individu" (*consent*). Kebijakan hukum pidana masa depan harus menegaskan bahwa *legal interest* (kepentingan hukum) yang dilindungi dalam kasus OGBV adalah martabat manusia dan hak privasi korban, bukan moralitas masyarakat. Dengan perubahan paradigma ini, penegak hukum tidak akan lagi terjebak pada perdebatan apakah sebuah foto korban "layak atau tidak layak" secara norma sosial, melainkan fokus pada fakta bahwa foto

tersebut disebarluaskan tanpa izin untuk tujuan intimidasi. Filosofi ini harus diejawantahkan secara eksplisit dalam konsiderans setiap revisi undang-undang siber di masa depan, agar menjadi panduan tafsir bagi hakim bahwa keadilan bagi korban lebih utama daripada penghukuman demi simbol moralitas.

Rekonstruksi kebijakan hukum pidana juga mendesak dilakukan untuk merespons kemunculan teknologi Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence/AI*). Saat ini, fenomena *Deepfake Pornography*—di mana wajah seseorang ditempelkan pada tubuh orang lain dalam video porno menggunakan AI—semakin marak. Dalam kerangka hukum saat ini, pembuktian kasus *deepfake* sangat rumit. Pelaku bisa berdalih bahwa konten tersebut adalah "karya seni" atau "parodi", dan karena bukan gambar asli korban, sering kali lolos dari jeratan pasal penyebaran konten pribadi.

Kebijakan hukum pidana Indonesia ke depan harus mengadopsi formulasi delik baru yang secara spesifik mengkriminalisasi pembuatan dan penyebaran konten manipulasi sintetik yang bermuatan seksual tanpa persetujuan (*non-consensual synthetic intimate imagery*). Rekonstruksi ini penting karena dampak psikologis yang diderita korban *deepfakes* sama hancurnya dengan korban penyebaran foto asli. Hukum harus mampu menjangkau "niat jahat" (*mens rea*) pelaku yang menggunakan teknologi untuk merendahkan martabat perempuan, terlepas dari apakah gambar tersebut asli atau rekayasa komputer. Tanpa aturan spesifik ini, Indonesia akan menghadapi gelombang kekerasan gender berbasis AI yang tidak tersentuh hukum (*impunity*).

Salah satu kelemahan terbesar sistem saat ini adalah fragmentasi regulasi. Terdapat tumpang tindih kewenangan antara penyidik siber (yang menggunakan UU ITE) dan penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak/PPA (yang menggunakan UU TPKS). Rekonstruksi kebijakan harus mengarah pada integrasi sistem penanganan perkara atau *Single Prosecution System* untuk kasus kekerasan siber.

Diperlukan sebuah pedoman kejaksaan dan kepolisian terpadu yang mewajibkan bahwa setiap laporan yang mengandung unsur kekerasan gender di ruang siber—meskipun modus operandinya teknis seperti peretasan atau penyebaran data (*doxing*)—harus ditangani dengan mekanisme perlindungan UU TPKS. Kebijakan ini harus meminimalisir diskresi penyidik untuk memilih pasal yang "paling mudah dibuktikan" namun merugikan korban (seperti pasal penghinaan biasa). Rekonstruksi struktural ini juga mencakup pembentukan pengadilan siber khusus (*Cyber Court*) atau setidaknya kamar khusus di pengadilan negeri yang diisi oleh hakim-hakim bersertifikasi kompetensi digital dan gender, guna memastikan putusan yang dihasilkan benar-benar memahami kompleksitas ekosistem digital.

Aspek paling visioner dari rekonstruksi ini adalah menata ulang pertanggungjawaban penyedia platform digital (Penyelenggara Sistem Elektronik/PSE). Hingga saat ini, pendekatan Indonesia terhadap platform seperti Meta, X (Twitter), atau TikTok masih bersifat administratif (pemblokiran akses atau denda). Padahal, platform digital sering kali menjadi tempat pembiaran terjadinya OGBV karena algoritma mereka yang memprioritaskan viralitas konten di atas keamanan pengguna.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap *Cyber Harassment* dan OGBV di Indonesia saat ini bersandar pada dua instrumen utama, yaitu UU ITE dan UU TPKS. UU ITE cenderung melihat pelecehan siber melalui kacamata "kesusilaan" dan "pencemaran nama baik" yang bersifat netral gender, sehingga sering kali gagal menangkap esensi kekerasan berbasis gender dan berisiko mengkriminalisasi korban. Sebaliknya, UU TPKS hadir sebagai progresivitas hukum yang secara spesifik mengatur Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) dengan paradigma yang berpusat pada perlindungan korban

(*victim-centered approach*). Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam harmonisasi kedua undang-undang ini, terutama terkait batasan delik yang sering kali tumpang tindih.

2. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku OGBV masih menghadapi hambatan besar yang bersifat multidimensional. Secara yuridis, terdapat ketidaksinkronan standar operasional prosedur antara UU ITE dan UU TPKS. Secara teknis, anonimitas pelaku di ruang siber dan sifat bukti digital yang mudah hilang (*volatile*) menyulitkan proses penyidikan. Secara sosiokultural, budaya patriarki yang kuat memicu fenomena *victim-blaming* di tingkat aparat penegak hukum maupun masyarakat, yang menyebabkan rendahnya angka pelaporan akibat stigma negatif dan trauma revictimisasi. Perlindungan hukum bagi korban telah mengalami kemajuan melalui pengakuan hak atas restitusi, rehabilitasi psikososial, dan pendampingan yang dijamin oleh UU TPKS. Namun, mekanisme praktis untuk menghentikan dampak kekerasan, seperti penghapusan konten secara cepat (*Right to be Forgotten*), masih terkendala birokrasi antara pemerintah dan penyedia platform digital. Perlindungan yang ideal menuntut sinergi antara aspek penghukuman pelaku dan pemulihan martabat korban secara utuh.

B. Saran

1. Perlu segera diterbitkan peraturan pelaksana (PP atau Perpres) dari UU TPKS yang mengatur secara teknis koordinasi antar-lembaga dalam penanganan kasus kekerasan siber. Selain itu, diperlukan sinkronisasi yang lebih tegas dalam KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) agar tidak terjadi tumpang tindih penafsiran antara delik asusila, penghinaan, dan pelecehan gender di masa depan. Pemerintah juga perlu memperkuat kedaulatan digital dengan mewajibkan

- platform media sosial global memiliki mekanisme respons cepat (*emergency response*) untuk kasus OGBV di Indonesia. Institusi Kepolisian dan Kejaksaan perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan yang mengintegrasikan kemampuan *digital forensics* dengan perspektif gender. Pembentukan atau penguatan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) hingga ke tingkat Polres yang dilengkapi dengan fasilitas forensik siber sangat mendesak untuk dilakukan guna mempercepat penanganan kasus di daerah.
2. Diperlukan edukasi literasi digital yang masif untuk membangun kesadaran publik bahwa OGBV adalah kejahatan serius, bukan sekadar "aib" atau lelucon siber. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai tanggung jawab pidana korporasi bagi platform digital yang membiarkan konten kekerasan gender tetap tersebar di ekosistem mereka, guna memperkaya diskursus hukum siber di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Ali, Achmad. (2015). *Menguak Tabir Hukum*. Edisi Ke-2. Jakarta: Kencana.
- Army, H. Eddy. (2020). *Bukti Elektronik dalam Praktek Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bahri, Saiful. (2023). *Cyber Crime dalam Sorotan Hukum Pidana*. Jakarta: Bahasa Rakyat.
- Budiyanto. (2025). *Pengantar Cybercrime dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sada Kurnia Pustaka.
- Djamali, R. Abdoel. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. (1996). *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*. Jakarta: Liberty.
- Ramadhan, C., Siregar, F. Y., & Wibowo, B. F. (2023). *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. Medan: Universitas Medan Area Press.
- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2022). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Sofie, Yusuf. (2002). *Pelaku Usaha, Konsumen dan Tindak Korporasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Wilk, Kurt. (1950). *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*. Massachusetts: Harvard University Press.

JURNAL :

- Andaru, I. P. N. (2021). "Cyber Child Grooming sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online di Era Pandemi". *Jurnal Wanita dan Keluarga*, Vol. 2, No. 1, hlm. 41–51.
- Azhari, M. R. (2019). "Aspek Pidana Mayantara (Cyberstalking)". *Badamai Law Journal*, Vol. 4, No. 1, hlm. 150.
- Christian, J. H. (2020). "Sekstorsi: Kekerasan Berbasis Gender Online dalam Paradigma Hukum Indonesia". *Binamulia Hukum*, Vol. 9, No. 1, hlm. 83-92.
- Dewi, N. N. A. P., Nahak, S., & Widhyantara, I. M. M. (2021). "Pembuktian Tindak Pidana Intimidasi Melalui Media Sosial (Cyberbullying)". *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 3, No. 1, hlm. 90-95.
- Hukumu, S., Syahrir, M., & Lukum, A. F. (2025). "Criminalization of Online Gender-Based Violence (OGBV): Challenges and Solutions in Indonesian Criminal Law". *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, Vol. 3, No. 1, hlm. 1013–1031.
- Januri, T. S. (2023). "Cyber Sexual Harassment Di Media Sosial Sebagai Bentuk Penyimpangan Sosial Di Era Digital". *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial*, Vol. 10, No. 1.

- Julian, F. A., & Asmawati, W. O. (2024). "Perempuan dan Fenomena Kekerasan Berbasis Gender Online dalam Media Sosial". *RISOMA: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 2, No. 2.
- Nihayah, D., & Sukmana, O. (2024). "Efektivitas UU TPKS Terhadap Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia". *Journal of Society Bridge*, Vol. 2, No. 3, hlm. 197–204.
- Paat, L. (2020). "Kajian Hukum Terhadap Cyber Bullying Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016". *Lex Crimen*, Vol. 9, No. 1.
- Ratnasari, E., Sumartias, S., & Romli, R. (2021). "Social Media, Digital Activism, and Online Gender-Based Violence in Indonesia". *Nyimak: Journal of Communication*, Vol. 5, No. 1, hlm. 97–116.
- Sinaga, D. (2024). "Perlindungan Hukum dan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Revenge Porn Berdasarkan UU ITE dan UU TPKS". *Padjadjaran Law Review*, Vol. 12, No. 1.
- Tobing, M. S., et al. (2024). "Jurisdiction and Locus Delicti of Transnational Cybercrime: A Normative Study". *Belom Bahadat: Jurnal Hukum Agama Hindu*, Vol. 15, No. 2.
- Wibowo, T. S. (2024). "Modus Operandi dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Berkedok Asmara (Love Scamming)". *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*.
- Zaltina, P., & Nurtjahyo, L. I. (2024). "Right to be Forgotten as a Legal Protection for The Victims of Electronic Sexual Violence Cases". *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*, Vol. 3, No. 2.

ONLINE SITUS :

- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). (2024). *Catatan Tahunan (CATAHU): Kekerasan Berbasis Gender Siber di Indonesia*. Diakses melalui <https://komnasperempuan.go.id>.
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). (2023). *Layanan Restitusi dan*

Pemulihan Korban. Diakses melalui <https://lpsk.go.id>.

SAFEnet. (2024). *Laporan Situasi Hak-Hak Digital Indonesia*. Diakses melalui <https://safenet.or.id>.

UNDANG-UNDANG:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.